



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK  
NOMOR : 065/ 154 /HK/437.12/2018**

**TENTANG**

**DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN GRESIK**

**BUPATI GRESIK,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, perlu di bentuk Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Gresik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
  - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan Kode Rekening Nomor : 7.01.7.01.01.19.08.5.2.1.01.05
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 23 Januari 2018

**WAKIL BUPATI GRESIK,**

**ttd**

**Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK  
NOMOR : 065/ 154     /HK/437.12/2018  
TENTANG DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN GRESIK

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN  
UMAT BERAGAMA KABUPATEN GRESIK**

NO.	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN POKOK
1.	Ketua	Wakil Bupati Gresik.
2.	Wakil Ketua I	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
3.	Wakil Ketua II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Wakil Ketua III	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.
5.	Sekretaris	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
6.	Wakil Sekretaris I	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
7.	Wakil Sekretaris II	Kepala Seksi Penyelenggara Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.
8.	Anggota	a. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik; b. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Gresik; c. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik; d. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik; e. Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Santri Gresik; f. Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik; g. Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja Gresik; h. Pemandu Kerukunan Umat Beragama pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik; dan i. Kepala Subbagian Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

**WAKIL BUPATI GRESIK,**

**ttd**

**Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si**